



KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJAN
KECAMATAN TEMBARAK
NOMOR 141/8 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(LPMD) DESA KRAJAN KECAMATAN TEMBARAK

KEPALA DESA KRAJAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan keputusan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); Desa Krajan Kecamatan Tembarak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengadaan Perencanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Desa Krajan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Krajan Kecamatan Tembarak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Krajan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) memiliki tugas dan fungsi antara lain:
- a. LPMD bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.
 - b. menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa;
 - c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; dan
 - e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Kecamatan Tembarak Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krajan
pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA DESA KRAJAN



ROHMAT FAIZIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
 2. Camat Tembarak ;
 3. BPD Desa Krajan;
 4. Yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJAN

NOMOR : 141/8 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 JANUARI 2024

PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA KRAJAN KECAMATAN TEMBARAK

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS LPMD	KETERANGAN
1	CHOIRONI	KETUA	
2	M. WAHYU ARIFIN	SEKRETARIS	
3	SUTRASNO	BENDAHARA	
4	ASNARI	ANGGOTA	
5	CAHYONO	ANGGOTA	

KEPALA DESA KRAJAN



ROHMAT FAIZIN

